

- 205 -
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977
TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Retentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- Memperhatikan** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35353 /014/1991 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang Retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor Hk/450/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B tanggal 6 Nopember 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 9 tahun 1979 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa timur tanggal 3 Januari 1980 Nomor 1/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1980 Seri B ;
- b. Nomor 9 tahun 1984 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1985 Nomor 80/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1985 Seri B ; diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Kepada pemakai mesin gilas jalan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
 - B. BAB V dan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan

tuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

C. Setelah Pasal 7 ditambah Pasal 7 A sebagai berikut :

Pasal 7 A

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat ijin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. memasuki rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;

f. pemeriksaan

f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
M O J O K E R T O
Ketua
Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 15 Juni 1991 Ndmor 354/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1991 Seri B tanggal 15 Juli 1991 Nomor : 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B G I M I E
Pembina
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

NOMOR : 4 TAHUN 1991
TANGGAL : 1 APRIL 1991

RETRIBUSI MESIN GILAS JALAN
MENURUT TENAGA DAN TAHAPNYA SEHARI

No	TAHUN PEMBUATAN	DIBAWAH 6 TON	RETRIBUSI SEHARI				
			6-8 TON	8-10 TON	10-12 TON	12-14 TON	14 - 16 TON
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	1968	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
2.	1970	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
3.	1974	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00
4.	1977	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00
5.	1980	25.000,00	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	37.500,00
6.	1983	27.500,00	30.000,00	32.500,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00
7.	1985	30.000,00	32.500,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00
8.	1989	32.500,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Ketua,

Cap. ttd,

ACHMAD SUDHIB

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Mojokerto

Cap. ttd

WADIJONO, SH
NIP. 010 055 315